

**Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Jenjang Pendidikan Dasar: Kontekstualisasi
Strategi Pembelajaran Semasa Pandemi**

Ayu Wilatikta

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
e-mail: ayuwilatikta19@gmail.com

Abstract

As the implementation of conservative, creative, and critical-evaluative functions, the curriculum must be analyzed for their contextualization with era and place. During corona virus disease (Covid-19), the implementation of learning and teaching is significantly influenced either in the world generally, or in Indonesia particular. As a repressive measure, Indonesia Government has issued a policy to carry out learning through online facilities. Islamic education in schools that prioritizes the appreciation of religious value when confronted with the online learning media, raises a few question about their relevance and effectiveness. In this paper, the author seeks to present the result of research on learning strategies of Islamic Education during Covid-19 pandemic qualitatively by focusing on students in sixth grade of Elementary School/ Madrasah Ibtidaiyah. The relevance of curriculum components either in doctrin of education experts or in regulations about education are analyzed comprehensively. Finally, this research found a strong relevance between Islamic Education material in the curriculum of Elementary School/ Madrasah Ibtidaiyah and learning strategies using online media.

Keywords: Curriculum, Islamic Education, Learning Strategy, Online Learning Media

Abstrak

Sebagai penjelmaan atas fungsi konservatif, kreatif, dan kritis-evaluatif, kurikulum harus senantiasa dianalisis kontekstualisasinya terhadap realitas zaman dan tempat. Semasa pandemi virus corona, pelaksanaan belajar dan mengajar mengalami perubahan yang signifikan entah secara umum di dunia, maupun secara khusus di Indonesia. Sebagai langkah represif, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk dilaksanakan pembelajaran melalui sarana dalam jaringan (daring). Pendidikan Agama Islam di sekolah yang mengedepankan penghayatan terhadap nilai-nilai beragama, tatkala dihadapkan pada realitas media pembelajaran daring menimbulkan sekelumit pertanyaan tentang relevansi dan efektivitasnya. Pada tulisan ini, penulis berusaha untuk menyajikan hasil penelitian terhadap strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam semasa pandemi virus corona secara kualitatif dengan berfokus pada siswa kelas VI Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah. Relevansi antar komponen kurikulum dalam doktrin yang diutarakan baik oleh pakar pendidikan maupun peraturan perundang-undangan dianalisis secara komprehensif. Akhirnya, pada penelitian ini ditemukan relevansi yang kuat antara materi dalam kurikulum pembelajaran Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dengan strategi pembelajaran yang menggunakan media daring.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Strategi Pembelajaran, Media Pembelajaran Daring

A. Pendahuluan

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang SISDIKNAS) secara eksplisit diorientasikan agar peserta didik nantinya mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Pengembangan potensi tersebut ditujukan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta berbagai macam keterampilan yang nantinya diperlukan baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa maupun negara.

Keniscayaan usaha pemerintah dalam dunia pendidikan merupakan implementasi politik hukum pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah termaktub pada alinea keempat Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945):

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...

Kata mutiara Arab (*Mahfudzot*) menyebutkan “*Man saara ‘ala al-Darbi, washala*” (Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka sampailah ia). Tujuan pembentukan Pemerintah

Negara Indonesia pada UUD NRI 1945 – khususnya pada aspek “*mencerdaskan kehidupan bangsa*” – hanya akan efektif jika pemerintah memiliki sarana yang tepat.

Nurmadiyah menyebutkan bahwa demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan, segala aktivitas dalam proses pembelajaran diarahkan melalui kurikulum, sehingga dengannya kurikulum merupakan sarana dalam pendidikan. Fungsi kurikulum secara spesifik juga meliputi rencana pendidikan, pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, isi dan proses pendidikan (Nurmadiyah, 2014: 42). Sebuah kurikulum ditinjau dari komponennya terdiri dari tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, isi kurikulum, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (Kristiawan, Safitri, & Lestari, 2017: 87).

Memperhatikan realitas berbangsa dan bernegara, sejak diumumkan kasus pertama kali tertularnya warga Indonesia oleh virus corona pada tanggal 2 Maret 2020, strategi pembelajaran baik dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi berubah (Kompas, 2020). Kegiatan belajar-mengajar tidak diselenggarakan secara langsung melalui tatap muka disekolah, namun kebanyakan menggunakan teknik pembelajaran daring dengan metode ceramah maupun diskusi (CNN Indonesia, 2020).

Perubahan strategi pembelajaran ini merupakan dampak daripada kebijakan *physical distancing*, setiap orang harus menjaga jarak saat berada di luar kediamannya demi mengantisipasi agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Padahal, seringkali peserta didik mengalami ketidakmampuan dalam memahami materi pembelajaran tatkala dilaksanakan pembelajaran via daring. Bahkan banyak kasus seorang guru hanya memberikan tugas yang membebani peserta didik (tirto.id, 2020).

Pada konteks kegiatan belajar-mengajar materi Pendidikan Agama Islam, tuntutan agar peserta didik dapat mengerti dan memahami materi pembelajaran, tak bisa hanya mengandalkan aspek kognitif. Kedua aspek lainnya harus turut serta hadir, yakni afektif dan psikomotorik.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam entah di sekolah atau madrasah sebagai salah satu mata pelajaran yang tertera pada struktur kurikulum menurut Majid dan Dian Andayani adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik, agar dengannya peserta didik menjadi muslim yang terus berkembang keimanan, ketakwaan, sikap dalam berbangsa dan bernegara, serta memiliki orientasi untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Majid & Andayani, 2004: 135).

Tujuan Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah sekurang-kurangnya dapat diidentifikasi sebagai paradigma pendidikan Islam yang selalu kontekstual dengan zaman dan tempat, serta sebagai petunjuk hidup yang menghidupkan karena di dalamnya bukan hanya aspek formal ibadah dan tuntunan praktis yang baku semata.

Hal ini senada dengan pernyataan Malik Fadjar bahwa di antara empat pandangan muslim tentang ajaran agama Islam – sebagaimana yang ia kutip dari Munawir Sadzali – bahwa dalam persoalan hidup dan kehidupan pandangan ketiga dan keempat yang mendekati prinsip-prinsip ajaran Islam (Fadjar, 1999: 27-30).

Keempat pandangan kontrversial tersebut dijabarkan secara sistematis. *Pertama*, bahwa Islam adalah agama yang terakhir dan penyempurna sehingga di dalamnya sudah komprehensif mengatur segala perbuatan manusia dari aspek yang paling sepele, hingga aspek yang paling

penting. Malik Fadjar menyebutnya sebagai kelompok yang menganggap bahwa ajaran agama Islam bersifat universalis dan mereka cenderung skriptualis.

Kedua, bahwa agama Islam hanya mengatur aspek formalitas ibadah. Pandangan ini menonjolkan bahwa agama Islam memiliki hubungan vertikal (*hablun ma'Allah*) serta membedakan sama sekali antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Implikasinya dalam paradigma pendidikan adalah pendidikan secara epistemologis dalam kawasan yang bebas nilai, tidak ada konteksnya dengan Islam.

Ketiga, bahwa Islam bukanlah sistem kehidupan yang baku dan praksis, melainkan ia sistem nilai dan norma yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan. Setiap ketentuan dalam ajaran Islam harus dipandang memiliki sebab dan akibat sehingga dengannya ketentuan hukum dalam Islam hanya berlaku jika terdapat *causa legis (illat)*. Implementasinya, ketentuan dalam Islam akan selalu relevan dengan *zaman wa makan*.

Keempat, bahwa Islam merupakan petunjuk hidup yang menghidupkan. Ajaran Islam tak menjabarkan semua aspek secara rinci, namun hanya sebatas pada prinsip-prinsipnya. Hal ini menjadi wajar lantaran Islam tidak memasung kebebasan dan kehendak individu untuk mengkontekstualisasikan zaman (dinamisasi).

Istilah lain terhadap sikap beragama Islam yang harus diejawantahkan dalam Pendidikan Agama Islam juga dapat dilihat pada klasifikasi sikap beragama dalam pandangan Komaruddin Hidayat. Pada aspek ini, Pendidikan Agama Islam sudah seharusnya berpandangan humanisme-fungsional, yakni nilai-nilai ajaran Islam tak hanya dilaksanakan secara formalistik atau *taqlid buta*, namun ajaran Islam harus menjadi kemaslahatan kepada seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'Alamin*) (Hidayat, 2008: 42-44).

Terhadap serangkaian problematika yang dihadapi oleh pendidik dalam penerapan strategi pembelajaran secara daring Pendidikan Agama Islam, penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam. Akhir daripada penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi tentang upaya rekonstruksi manajemen kurikulum secara umum dan strategi pembelajaran secara khusus pada Pendidikan Agama Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dua variabel, yakni tentang strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, serta teknik pembelajaran secara daring bagi peserta didik dengan jenjang pendidikan dasar.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015: 15). Peneliti dalam penelitian ini menjadi instrumen terhadap gejala-gejala naturalistik yang terjadi dalam teknik pembelajaran secara daring. Pisau analisis yang dijadikan tolak-ukur peneliti adalah serangkaian teori yang relevan terhadap objek penelitian.

Situasi sosial yang menjadi domain daripada penelitian ini adalah media pembelajaran daring, pendidik, peserta didik dan aplikasi pembelajaran secara daring. Adapun teknik pengambilan informasi yang bersangkutan dengan obyek penelitian adalah *purposive sampling*,

yakni pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara dokumentasi (Sugiyono, 2015: 300).

C. Pembahasan

a. Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar sebagai tahapan awal dalam jalur dan jenjang pendidikan formal yang dalam Pasal 17 Undang-Undang SISDIKNAS dibagi atas berbagai bentuk, yakni sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pada tulisan ini, fokus pembahasan hanya dibatasi pada pendidikan dasar yang merupakan SD dan MI pada kelas VI (Enam).

Tujuan diselenggarakannya pendidikan dasar di SD dan MI tidak lain adalah upaya untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Secara sistematis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Permendikbud No. 57 Tahun 2014) menjabarkan tujuan diselenggarakannya pendidikan pada SD dan MI melalui struktur kurikulum, silabus, dan pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu.

Demi mendapatkan analisis yang tepat, perlu diidentifikasi terlebih dahulu pada Permendikbud No. 57 Tahun 2014 bagian manakah yang disebut dengan strategi pembelajaran. Hal ini diketahui bahwa tidak terjadi keseragaman penyebutan istilah “strategi pembelajaran” baik pada doktrin yang biasa disebutkan oleh pakar pendidikan, maupun dalam bahasa peraturan perundang-undangan.

Strategi pembelajaran juga disebut sebagai cara dalam menyelenggarakan pembelajaran. Hal ini dapat diketahui pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang SISDIKNAS yang menyebutkan bahwa “*Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu*”.

Strategi pembelajaran sebagai suatu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sri Anitah mengutarakan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran. Strategi pembelajaran juga meliputi metode dan teknik pembelajaran (Anitah, 2014: 1.14).

Metode dibedakan dengan teknik dalam pembelajaran. Metode merupakan cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran secara prosedural, yakni tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan arti teknik pembelajaran adalah aplikasi daripada metode yang sudah ditentukan secara implementatif-praktis.

Bagi Imanuel Sairo Awang, strategi pembelajaran memiliki dua makna, yakni secara eksplisit dan secara implisit. Pada makna yang pertama, ditunjukkan bahwa belajar-mengajar dijalankan melalui tahapan-tahapan pembelajaran yang meliputi metode dan teknik. Sedangkan makna kedua, belajar-mengajar diwujudkan dalam kondisi lingkungan belajar,

pengelolaan kelas, serta dalam pemberian *reinforcement* bagi peserta didik (Awang, 2017: 12).

Di antara empat komponen dari kurikulum 2013 SD/MI yang tertera pada Permendikbud No. 57 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa silabuslah yang mendekati makna strategi pembelajaran, karena di dalamnya tercakup diksi kegiatan pembelajaran. Pasal 8 Permendikbud No. 57 Tahun 2014 menyebutkan:

Silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema pembelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Sebagai kerangka sistematis, silabus yang meliputi rencana kegiatan pembelajaran (strategi pembelajaran) merupakan faktor dependen (tidak berdiri sendiri). Kegiatan Pembelajaran pada SD/MI harus mendasarkan pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran.

Lampiran II Permendikbud No. 57 Tahun 2014 menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran (strategi pembelajaran) pada Pendidikan Agama Islam bagi kelas VI SD/MI, meliputi: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/ mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Berikut ini, merupakan salah satu contoh dari kegiatan pembelajaran merupakan strategi pembelajaran dari materi pembelajaran dan kompetensi dasar pada peserta didik kelas IV SD/MI:

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
Memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia	Hikmah beriman kepada hari akhir	<p>Mengamati</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyimak penjelasan tentang hikmah beriman kepada hari akhir secara klasikal atau individual <p>Menanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Memotivasi siswa bertanya Memberikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir <p>Mengumpulkan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Diskusi tentang hikmah beriman pada hari akhir Menganalisis sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir <p>Menalar/ mengasosiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi hikmah-hikmah beriman pada hari akhir

		<ul style="list-style-type: none">• Menyimpulkan hasil identifikasi Mengomunikasikan <ul style="list-style-type: none">• Menyampaikan hasil diskusi tentang hikmah pada hari akhir• Menanggapi hasil presentasi atau diskusi• Membuat resume dibantu dan dibimbing guru
--	--	---

Kendati pada Lampiran II Permendikbud No. 57 Tahun 2014 di atas disebut sebagai kegiatan pembelajaran, namun jika merujuk pada deskripsi strategi pembelajaran yang diutarakan oleh Sri Anitah, maka dapat diidentifikasi bahwa Lampiran II Permendikbud No. 57 Tahun 2014 tersebut hanya meliputi metode pembelajaran tanpa adanya teknik pembelajaran.

Jika mengacu pada pendapat Imanuel Sairo Awang, maka implementasi penerapan strategi pembelajaran pada Pendidikan Agama Islam yang termaktub pada kegiatan pembelajaran Lampiran II Permendikbud No. 57 Tahun 2014 hanya mencakup sebagian daripada arti strategi pembelajaran secara eksplisit.

Hal ini diketahui sebagai konsekuensi dari paradigma pembelajaran yang harus melihat pada lingkungan belajar, sumber belajar, kebutuhan dan kondisi peserta didik. Penjabaran implementasi, seperti media pembelajaran dan deskripsi kegiatan akan direncanakan oleh pendidik melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Dewasa ini, pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam diidentifikasi oleh Mujamil Qomar masih mengalami berbagai macam permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dilaksanakan perbaikan.

Apabila penyelenggaraan kurikulum selalu memberikan landasan normatif yang kental dengan idealisme pendidikan berbasis Pendidikan Agama Islam, namun pada tataran praksis mengapa setiap orang yang pernah mengenyam bangku pendidikan formal terkadang masih saja acuh terhadap nilai-nilai yang diajarkan dalam sekolah?

Mujamil Qomar menerangkan melalui pendapat Qodri Azizy, bahwa Pendidikan Agama Islam tak dianggap menggembirakan karena (Qomar, 2015: 333-334):

1. Islam diajarkan cenderung pada hafalan, padahal Islam penuh dengan nilai yang perlu dipraktikkan;
2. Pendidikan Agama lebih condong formalitas yang berparadigma hanya hubungan antara hamba dan Tuhannya saja;
3. Proses penalaran dan argumentasi kurang mendapatkan tempatnya dalam pembelajaran;
4. Penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapatkan penekanan;
5. Penataan terhadap lingkungan belajar pada proses Pendidikan Agama Islam kurang diperhatikan;

6. Metode pengajaran agama Islam kurang mendapatkan penggarapan;
7. Ukuran keberhasilan pendidikan agama masih formalitas;
8. Pendidikan Agama Islam belum menjadi landasan kemajuan dan kesuksesan untuk mata pelajaran yang lain; dan
9. Pendidikan agama belum menjadi pondasi bagi pendidikan karakter di sekolah.

b. Strategi Pembelajaran Pendidikan Dasar Secara Daring (Dalam Jaringan)

Peraturan Perundang-undangan memang secara eksplisit tidak akrab dengan istilah daring pada proses belajar-mengajar, namun demikian, istilah daring dapat diketahui dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Pembelajaran dalam jaringan (daring) adalah kebalikan daripada pembelajaran luar jaringan (luring). Konteks penyebutan pembelajaran daring biasa digunakan sebagai lawan dari pembelajaran secara reguler (tatap muka). Hadirnya pembelajaran secara daring, merupakan alternatif bagi sulitnya penyelenggaraan belajar-mengajar secara *mainstream*.

Namun demikian, pembelajaran secara daring hanya sebagian kecil daripada strategi pembelajaran. Jika diidentifikasi, maka pembelajaran daring merupakan media dalam strategi pembelajaran yang tak boleh luput dari kebutuhan dan kondisi peserta didik. Sedangkan metode yang melandasinya dapat berupa ceramah, diskusi dan lain sebagainya.

Identifikasi lebih lanjut tentang kegiatan belajar-mengajar secara daring, bahwa ia merupakan teknik pembelajaran yang telah diatur pada Pasal 31 Undang-Undang SISDIKNAS. Undang-Undang *a quo*, menyebutkan bahwa ia merupakan teknik pembelajaran yang dinamakan Pendidikan Jarak Jauh.

Hakikat penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh – merujuk pada delegasinya dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud PJJ) – adalah sarana meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan Jarak Jauh memiliki dua lingkup, yakni program dan satuan pendidikan. Pada lingkup program, sebuah Pendidikan Jarak Jauh hanya diselenggarakan pada mata pelajaran atau bidang keahlian tertentu. Sedangkan pada lingkup satuan pendidikan, Pendidikan Jarak Jauh diselenggarakan untuk seluruh mata pelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan Jarak Jauh ditinjau dari segi penyelenggaraannya menurut Pasal 7 Permendikbud PJJ dilaksanakan dalam tiga bentuk: 1. Modus Tunggal, yakni sebuah pembelajaran yang hanya menerapkan pendidikan jarak jauh menggunakan media tertentu berbasis teknologi; 2. Modus Ganda, yakni pembelajaran yang dalam satu waktu menggunakan pembelajaran secara reguler dan diwaktu yang lainnya menggunakan pembelajaran secara jarak jauh; dan 3. Modus Konsorsium, yakni penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh dengan jejaring kerja sama lintas satuan pendidikan baik secara nasional maupun internasional.

Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh terkadang di satu sisi tidak memiliki keseragaman, hal ini diketahui sebagai konsekuensi bahwa kebijakannya adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Namun dalam lingkup mata pelajaran, Pendidikan Jarak Jauh hanya memerlukan kesesuaian dengan RPP karena satuan sekolah/madrasah adalah tetap reguler (bukan terbuka).

Efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (pembelajaran secara daring) dewasa ini harus dilandasi paradigma bahwa pembelajaran secara daring merupakan kebutuhan yang tak terelakan. Pasalnya, jika pendidik maupun peserta didik tidak bersiap-siap atas kebutuhan zaman, maka akibatnya pembelajaran tak bisa dikontekstualisasikan dengan kebutuhan dan kemajuan zaman.

Dikutip dari harian kompas.id, bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan dari 602 responden – terdiri dari guru dari berbagai jenjang pendidikan dan status kepegawaian – hanya 19,1 persen responden mengaku telah terbiasa menggunakan aplikasi edukasi tatkala melaknakan proses pembelajaran (Kompas, 2020).

Peserta Didik pada satuan pendidikan kelas VI SD/MI yang rata-rata berumur 12-15 tahun menunjukkan bahwa ia mampu untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia (Sugiyanto, 2011: 3). Hal ini merupakan pertanda baik bagi kesiapan peserta didik untuk menerima serangkaian pembelajaran dalam aspek kognitif.

Pembelajaran daring secara umum memiliki kelebihan dimana peserta didik dimana pun ia berada dapat mengaksesnya. Pada aspek finansial, banyaknya platform tak bernayar lebih memberikan efisiensi, pasalnya antara peserta didik dan pendidik tak perlu mengeuarkan biaya tatkala hendak melaksanakan pertemuan.

D. Kesimpulan

Metode pembelajaran melalui Pendidikan Jarak Jauh di masa pandemi Covid-19 diidentifikasi menjadi alternatif dari pembelajaran secara reguler. Pasalnya, bahaya penyebaran virus corona dapat terjadi sewaktu-waktu tatkala adanya perkumpulan manusia serta diketahui bahwa anak-anaklah yang rentan menjadi pembawa virus tersebut.

Terhadap penelitian secara kualitatif yang dilaksanakan oleh penulis, antara strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VI SD/MI dan pendidikan jarak jauh dengan media daring memiliki dependensi yang kuat dan akhirnya akan menentukan keberhasilan pembelajaran. Keniscayaan ini merupakan implementasi dari pemahaman bahwa pembelajaran daring merupakan media pembelajaran dari metode pendidikan jarak jauh, sehingga dengannya dapat disimpulkan:

1. Strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas VI SD/MI yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah mengedepankan aspek kognitif peserta didik. Hal ini diketahui bahwa pada Lampiran II Peraturan Menteri *a quo* hanya menjelaskan metode pembelajaran: pengamatan, bertanya, pengumpulan informasi, penalaran/asosiasi, dan komunikasi.

2. Terhadap metode pembelajaran yang kental dengan aspek kognitif, peserta didik kelas VI SD/MI yang rata-rata berusia antara 12-15 tahun diidentifikasi mampu untuk menerima proses pembelajaran secara daring. Hal ini diketahui lantaran secara psikologi perkembangan peserta didik mampu untuk berpikir secara abstrak, logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia.
3. Persepsi pendidik terhadap kegunaan media daring sebagai media pembelajaran yang hanya 19,1 persen dari hasil penelitian yang diselenggarakan KPAI dan FSGI menunjukkan bahwa masih sedikitnya persiapan pendidik dalam menghadapi era globalisasi secara umum dan alternatif pembelajaran semasa pandemi.

E. Saran

Serangkaian pembahasan dan kesimpulan yang menjadi postulat dalam membuat rekomendasi telah diuraikan. Sesuai daripada orientasi penelitian, bukan hanya sekedar untuk melaksanakan eksplorasi dan eksplanasi tapi perlu adanya rekomendasi. Penulis mencoba untuk memberikan rekomendasi yang ditujukan baik pada pemerintah, pendidik, peserta didik dan wali dari peserta didik:

1. Agar pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat lebih memberikan fasilitas yang mampu mendukung penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh baik bagi pendidik maupun peserta didik.
2. Agar pemerintah memasukkan materi penyelenggaraan dan pelatihan Pendidikan Jarak Jauh dengan media pembelajaran daring dalam setiap kurikulum pembelajaran baik bagi calon tenaga pendidik maupun peserta didik.
3. Agar pendidik lebih mengoptimalkan penggunaan media Pendidikan Jarak Jauh daring pada setiap pembelajaran yang dilaksanakannya. Hal ini menjadi penting baik untukantisipasi tatkala keadaan genting seperti saat ini, maupun demi kemajuan teknologi.
4. Agar peserta didik lebih mampu untuk memahami dan mengoperasikan beragam platform media pembelajaran berbasis daring.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Malik Fadjar. 1999. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta Timur. Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia.
- Abdul Majid dan Dian Andayani. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Imanuel Sairo Awang. 2017. *Strategi Pembelajaran, Tinjauan Umum Bagi Pendidik*. Sintang. STKIP Persada Katulistiwa.
- Komaruddin Hidayat. 2008. *The Wisdom of Life: Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama*. Jakarta. Kompas.
- Muhammad Kristiawan, Dian Safitri dan Rena Lestari. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta. Deepublish Publisher.
- Mujamil Qomar. 2015. *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*. Malang. Emir, divisi Erlangga.
- Sri Anitah. 2014. *Strategi Pembelajaran Biologi*. Tangerang Selatan. Repository Universitas Terbuka.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. ALFABETA.

Jurnal

- Nurmadiyah. 2014. *Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Purwakarta. Al-Afkar, Journal of Islamic Studies, Vol. III, No. 2.
- Sobron, Bayu, Rani dan Meidawati. 2019. *Pengaruh Daring Learning terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar*. Sukoharjo. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Entrepreneurship VI.
- Sugiyanto. 2011. *Karakteristik Anak Usia SD*. Yogyakarta. Repository Staff Universitas Negeri Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
- Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)

Internet

- Ihsanuddin. 2020. *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> diakses pada 3 Mei 2020, pukul 00:37 WIB.
- Mediana. 2020. *Pembelajaran Jarak Jauh, "Dunia Baru" bagi Para Guru*. <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/30/pembelajaran-jarak-jauh-dunia-baru-bagi-para-guru/> diakses pada 5 Mei 2020, pukul 20:49 WIB.
- Selfie Miftahul Jannah. 2020. *Segudang Masalah Belajar dari Rumah karena Corona COVID-19*. <https://tirto.id/segudang-masalah-belajar-dari-rumah-karena-corona-covid-19-eGqQ> diakses pada 3 Mei 2020, pukul 03:01 WIB
- Tim CNN Indonesia. 2020. *Corona, Kelas Daring, dan Curhat 2 Guru untuk Orang Tua*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200330165053-284-488368/corona-kelas-daring-dan-curhat-2-guru-untuk-orang-tua> diakses pada 3 Mei 2020, pukul 01:10 WIB.